

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut berdasarkan penelitian dan diskusi Tentang Perkawinan di Desa Ewopao Kabupaten Flores Timur: Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman:

1. Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur tidak berlaku karena masih ada masyarakat yang menikah di bawah usia tertentu.
2. Tidak ada struktur hukum, substansi hukum, atau budaya lokal yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur

#### **5.2 Saran**

Penulis memberikan saran mengenai penerapan undang-undang tentang Perkawinan di Desa Lewopao Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

1. Sebaiknya disetiap desa khususnya desa Lewopao Kabupaten Flores Timur ada penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen sehingga dapat mengontrol penerapan undang – undang di masyarakat
2. Penerapan undang-undang Perkawinan sebaiknya dibuat juga semacam sanksi agar memberikan efek jera bagi yang melanggar pasal tersebut.
3. Diharapkan agar pihak – pihak terkait baik dari pemerintah atau swasta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perkawinan agar tingkat pengetahuan masyarakat tentang perkawinan semakin baik.